

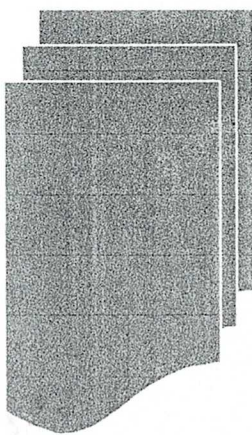


**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN**

**NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GAMPONG DARUL IKHSAN, GAMPONG PADANG  
BERAHAN KECAMATAN BAKONGAN, GAMPONG PAYA LABA  
KECAMATAN KLUET TIMUR, GAMPONG LAWE CIKMANOK  
KECAMATAN KLUET TIMUR, GAMPONG KOTAJAJAR KECAMATAN  
KLUET UTARA, GAMPONG GUNUNG PUDUNG KECAMATAN KLUET  
UTARA, GAMPONG PANTE RAJA KECAMATAN PASIE RAJA, GAMPONG  
LHOK BENGKUANG TIMUR KECAMATAN TAPAKTUAN, GAMPONG  
LABUHAN TAROK II KECAMATAN MEUKEK, GAMPONG SAWANG  
INDAH KECAMATAN LABUHANHAJI TIMUR, GAMPONG BATEE  
MEUCANANG KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT DAN GAMPONG  
PANTON RUBEK KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT  
KABUPATEN ACEH SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**

**TAHUN 2010**

---

Diperbanyak Oleh : Bagian Pemerintahan Umum Setdakab Aceh Selatan



**QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN  
NOMOR 6 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GAMPONG DARUL IKHSAN, GAMPONG PADANG BERAHAN  
KECAMATAN BAKONGAN, GAMPONG PAYA LABA KECAMATAN KLUET TIMUR,  
GAMPONG LAWE CIMANOK KECAMATAN KLUET TIMUR, GAMPONG KOTAJAJAR  
KECAMATAN KLUET UTARA, GAMPONG GUNUNG PUDUNG KECAMATAN KLUET  
UTARA, GAMPONG PANTE RAJA KECAMATAN PASIE RAJA, GAMPONG LHK  
BENGKUANG TIMUR KECAMATAN TAPAKTUAN, GAMPONG LABUHAN TAROK II  
KECAMATAN MEUKEK, GAMPONG SAWANG INDAH KECAMATAN LABUHAN HAJI  
TIMUR, GAMPONG BATEE MEUCANANG KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT DAN  
GAMPONG PANTON RUBEK KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT  
KABUPATEN ACEH SELATAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan di kecamatan dalam Kabupaten Aceh Selatan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta kebutuhan akan pelayanan masyarakat kian hari kian bertambah maka dipandang perlu pemekaran Gampong;
- b. bahwa guna terpenuhi pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat laju perkembangan pembangunan maka Darul Ikhsan dan Padang Berahan Kecamatan Bakongan, Paya Laba Kecamatan Kluet Timur, Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur, Kotafajar Kecamatan Kluet Utara, Gampong Gunung Pudung Kecamatan kluet Utara, Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek, Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji Timur, Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat serta Pantan Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan perlu di bentuk menjadi Gampong;
- c. bahwa Darul Ikhsan dan Padang Berahan Kecamatan Bakongan, Paya Laba Kecamatan Kluet Timur, Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur, Kotafajar Kecamatan Kluet Utara, Gampong Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara, Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek, Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji Timur, Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat serta Pantan Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat telah memenuhi syarat untuk dibentuk menjadi Gampong berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44548);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4503);
9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21 );
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2006 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN  
dan  
BUPATI ACEH SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN GAMPONG DARUL IKHSAN, GAMPONG PADANG BERAHAN KECAMATAN BAKONGAN, GAMPONG PAYA LABA KECAMATAN KLUET TIMUR, GAMPONG LAWEE CIMANOK KECAMATAN KLUET TIMUR, GAMPONG KOTAJAJAR KECAMATAN KLUET UTARA, GAMPONG GUNUNG PUDUNG KECAMATAN KLUET UTARA, GAMPONG PANTE RAJA KECAMATAN PASIE RAJA, GAMPONG LHOK BENGKUANG TIMUR KECAMATAN TAPAKTUAN, GAMPONG LABUHAN TAROK II KECAMATAN MEUKEK, GAMPONG SAWANG INDAH KECAMATAN LABUHAN HAJI TIMUR, GAMPONG BATEE MEUCANANG KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT DAN GAMPONG PANTON RUBEK KECAMATAN LABUHANHAJI BARAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Aceh selatan;
5. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
6. Mukim atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain;
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Permusyawaratan Gampong dalam Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa gampong, atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong di luar Gampong yang telah ada.

## BAB II PEMBENTUKAN GAMPONG

### Pasal 2

Gampong-Gampong yang dibentuk dengan Qanun ini terdiri dari :

- a. Gampong Darul Ikhsan Kecamatan Bakongan dari Pemekaran Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan.
- b. Gampong Padang Berahan Kecamatan Bakongan dari Pemekaran Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan.
- c. Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur dari Pemekaran Gampong Kampung Sapik Kecamatan Kluet Timur.
- d. Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur dari Pemekaran Gampong Lawe sawah Kecamatan Kluet Timur.
- e. Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara dari Pemekaran Gampong Limaupurut Kecamatan Kluet Utara.
- f. Gampong Gunung Pudung Kecamatan kluet Tengah dari Pemekaran Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara.
- g. Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja dari Pemekaran Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja.
- h. Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan dari Pemekaran Gampong Lhok Bengkuang.Kecamatan Tapaktuan.
- i. Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek dari Pemekaran Gampong Labuhan Tarok Kecamatan Meukek.
- j. Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji Timur dari Pemekaran Dusun sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji Timur.

- k. Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat dari Pemekaran Gampong Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat.
- l. Gampong Panton Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat dari Pemekaran dari Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Barat.

#### Pasal 3

Gampong Darul Ikhsan Kecamatan Bakongan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, mempunyai luas wilayah 3,75 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.358 jiwa atau 290 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Keude Bakongan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Baro;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Padang Beurahan.

#### Pasal 4

Gampong Padang Beurahan Kecamatan Bakongan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, mempunyai luas wilayah 6,00 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.217 jiwa atau 235 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ujung Padang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Darul Ikhsan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ujung Mangki.

#### Pasal 5

Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, mempunyai luas wilayah 4,00 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.036 jiwa atau 228 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Sapik;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Indra Damai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kedai Runding;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara.

#### Pasal 6

Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf d, mempunyai luas wilayah 1.117 kilometer dan jumlah penduduk 1.385 jiwa atau 321 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gunung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunung Matsaid;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Lawe Sawah;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kluet.

#### Pasal 7

Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf e, mempunyai luas wilayah 9,66 kilometer per segi dan jumlah penduduk 2.975 jiwa atau 735 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Limaupurut;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Jambo Manyang;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Simpang Empat.

#### Pasal 8

Gampong Gunung Pudung Kecamatan Kluet Tengah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf f, mempunyai luas wilayah 4,40 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.006 jiwa atau 211 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Jambo Papeun;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Koto Indarung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kluet;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ruak.

#### Pasal 9

Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf g, mempunyai luas wilayah 3,67 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.114 jiwa atau 259 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ladang Tuha dan Panton Bili;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Silolo dan Kampung Baru;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Seunebok;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Ladang Tuha dan Lautan Hindia.

#### Pasal 10

Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf h, mempunyai luas wilayah 25 kilometer per segi dan jumlah penduduk 2.519 jiwa atau 631 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Batu Itam;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lhok Bengkuang Barat.

#### Pasal 11

Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf i, mempunyai luas wilayah 0,78 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.502 jiwa atau 212 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Tanjung Harapan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Labuhan Tarok;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia

#### Pasal 12

Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhanhaji Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf j, mempunyai luas wilayah 20,5 kilometer per segi dan jumlah penduduk 500 jiwa atau 122 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Keumumu Seberang / Gampong Bakau Hulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Darul Mutaqin / Gampong Keumumu seberang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Mutaqin / Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Padang Bakau / Lautan Hindia.

### Pasal 13

Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf k, mempunyai luas wilayah 4,00 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.023 jiwa atau 202 KK dengan batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Tengah Iboh;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Peulokan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kuta Trieng.

### Pasal 14

Gampong Panton Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf l, mempunyai luas wilayah 3,50 kilometer per segi dan jumlah penduduk 1.025 jiwa atau 214 KK dengan batas-batas wilayah :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Induk (Panton Pawoh);
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Peulokan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kuta Trieng;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Baru / Kab. Aceh Barat Daya.

### Pasal 15

Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Darul Ikhsan dan Gampong Padang Beurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4, luas wilayahnya menjadi 6,25 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.359 jiwa atau 309 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ujung Padang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Baro;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Darul Ikhsan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Padang Beurahan.

### Pasal 16

Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Paya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 , luas wilayahnya menjadi 5,00 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.084 jiwa atau 251 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Durian Kawan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Indra Damai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara.

### Pasal 17

Gampong Lawe Sawah Kecamatan Kluet Timur setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Lawe Cimanok sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dan pasal 6, luas wilayahnya menjadi 5,00 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.084 jiwa atau 251 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Durian Kawan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Indra Damai;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kluet Selatan;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kluet Utara.

#### Pasal 18

Gampong Limaupurut Kecamatan Kluet Utara setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Kotafajar sebagaimana dimaksud pada pasal 7, luas wilayahnya menjadi 12,44 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.221 jiwa atau 297 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kluet Timur;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Pulo Kambing;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Krueng Batu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Kotafajar.

#### Pasal 19

Gampong Ruak Kecamatan Kluet Utara setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Gunung Pudung sebagaimana dimaksud pada pasal 8, luas wilayahnya menjadi 5.00 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.025 jiwa atau 216 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong gunung Pudung;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Gunung pudung;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Kluet;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Tinggi

#### Pasal 20

Gampong Ladang Tuha Kecamatan Pasie Raja setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Pantee Raja sebagaimana dimaksud pada pasal 9, luas wilayahnya menjadi 4,33 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.455 jiwa atau 364 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Ladang Teungoh dan Panton Bili;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Panton Bili dan Pantee Raja;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pantee Raja dan Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Matee Ie.

#### Pasal 21

Gampong Lhok Bengkuang Kecamatan Tapaktuan setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Lhok Bengkuang Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 10, luas wilayahnya menjadi 35 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 2.624 jiwa atau 674 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pegunungan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Lhok Bengkuang Timur;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Pasar..

#### Pasal 22

Gampong Labuhan Tarok Kecamatan Meukek setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Labuhan Tarok II sebagaimana dimaksud pada pasal 11, luas wilayahnya menjadi 779,95 Ha, Jumlah penduduk 1.250 jiwa atau 225 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Tanjung Harapan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gunong Meukek;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. T. Ben, Jl. Nyak Raya, Jembatan Keude sabah Labuhan Tarok;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Lautan Hindia.

#### Pasal 23

Gampong Keumumu Hilir Kecamatan Labuhanhaji timur setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Sawang indah sebagaimana dimaksud pada pasal 12, luas wilayahnya menjadi 60,8 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.531 jiwa atau 369 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kaumumu Seberang / Bakau hulu;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan keumumu Hulu / Aur Peulumat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tengah Peulumat / bakau hulu;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Padang bakau / Laut Hindia.

#### Pasal 24

Gampong Peulokan Kecamatan Labuhanhaji Barat setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Batee Meucanang sebagaimana dimaksud pada pasal 13, luas wilayahnya menjadi 4,25 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.005 jiwa atau 220 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Batee Meucanang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Paroh;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Suak Lokan.

#### Pasal 25

Gampong Panton Pawoh Kecamatan Labuhanhaji Barat setelah dibentuk sebagian wilayahnya menjadi wilayah Gampong Panton Rubek sebagaimana dimaksud pada pasal 14, luas wilayahnya menjadi 4,05 Km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk 1.128 jiwa atau 267 KK dengan batas-batas baru sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Peulokan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Pemekaran (Panton rubek);
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng baru / Kab. Aceh Barat daya.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 26

Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, terhitung sejak ditetapkan menjadi Gampong Darul Ikhsan Kecamatan Bakongan, Gampong Padang Berahan Kecamatan Bakongan, Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur, Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur, Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara, Gampong Gunung Pudung Kecamatan kluet Utara, Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan Meukek, Gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji timur, Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Gampong Panton Rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh

Selatan, maka segala biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Selatan.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 27**

Kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan serta susunan perangkat Gampong lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 28**

Dengan dibentuknya Gampong Darul Ikhsan Kecamatan Bakongan, Gampong Padang Berahan Kecamatan Bakongan, Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur, Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara, Gampong Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara, Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan meukek, gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji Timur, Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Gampong Panton rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka penduduk, sarana dan prasarana serta fasilitas lain yang berada di dalamnya menjadi aset gampong tersebut.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

##### **Pasal 30**

Gampong Darul Ikhsan Kecamatan Bakongan, Gampong Padang Berahan Kecamatan Bakongan, Gampong Paya Laba Kecamatan Kluet Timur, Gampong Lawe Cimanok Kecamatan Kluet Timur, Gampong Kotafajar Kecamatan Kluet Utara, Gampong Gunung Pudung Kecamatan Kluet Utara, Gampong Pante Raja Kecamatan Pasie Raja, Gampong Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Gampong Labuhan Tarok II Kecamatan meukek, gampong Sawang Indah Kecamatan Labuhan Haji Timur, Gampong Batee Meucanang Kecamatan Labuhanhaji Barat dan Gampong Panton rubek Kecamatan Labuhanhaji Barat Kabupaten Aceh Selatan yang di tetapkan dengan Qanun ini maka statusnya menjadi Gampong Depenitif.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 17 Mei 2010 M  
4 Jumadil Akhir 1431 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan  
pada tanggal 18 Mei 2010 M  
5 Jumadil Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 6